



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR KO.04/KEP.972-DISPORA/2022

TENTANG

PANITIA DAN KONTINGEN KABUPATEN MAJALENGKA PADA KEGIATAN  
PEKAN PARALYMPIC DAERAH VI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat, maka perlu Panitia dan Kontingen Kabupaten Majalengka pada Kegiatan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang .... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 28);

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua Umum NPCI Kabupaten Majalengka Nomor 83/SKEP/NPCI-MJL/2022 tentang Penetapan Peserta Pekan Olahraga Paralympic Committee Of Indonesia (PEPARDA) VI Barat Tahun 2022 Kontingen Kabupaten Majalengka, tanggal 6 Oktober 2022;

b. Berita Acara National Paralympic Committee Of Indonesia nomor 81/BA./BINPRES.NPCI/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA ..... 5

- KEDUA : Kontingen Kabupaten Majalengka pada Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdiri dari 8 (delapan) Cabang Olahraga, Pelatih dan 32 (tiga puluh dua) Atlet sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua dan wakil ketua mengoordinasikan seluruh panitia dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan tugas panitia Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - b. Sekretaris mengoordinasikan kesekretariatan Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan sesuai dengan buku Panduan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - c. Bendahara mengoordinasikan Keuangan sesuai dengan SOP Panduan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - d. Seksi-seksi agar Memfasilitasi dan melakukan pendampingan atlet yang mengikuti pertandingan pada Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - e. Manager bertugas mengoordinasikan seluruh kepentingan dari tim olahraga sesuai cabang olahraganya pada Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - f. Pelatih bertugas memantau dan mendampingi atlitnya ketika bertanding sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - g. Atlit bertugas mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal bertanding yang telah ditentukan pada Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - h. Melaporkan ..... 6

h. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 21 Oktober 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KO.04/KEP. 972-DISPORA/2022

TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

TENTANG : PANITIA DAN KONTINGEN KABUPATEN  
MAJALENGKA PADA KEGIATAN PEKAN  
PARALYMPIC DAERAH (PEPARDA) VI  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

PANITIA PADA KEGIATAN PEKAN PARALYMPIC DAERAH VI  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : 1. Wakil Bupati Majalengka.;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua : Ketua Umum National Paralympic  
Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten  
Majalengka;
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Majalengka;
- f. Wakil Sekretaris : Sekretaris National Paralympic Committee  
Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Majalengka.
- g. Bendahara : Udin Samsudin, S.AP., Pengawas Olahraga  
pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Majalengka;
- h. Seksi-Seksi
  - a) Seksi Kesekretariatan
    - Koordinator : Rukayat, S.Pd., Pelatih Olahraga Ahli Muda  
pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Majalengka
    - Anggota : a) Akbar Mardiansyah., Wakil Sekretaris  
National Paralympic Committee Of  
Indonesia Kabupaten Majalengka;  
b) Egi Hidayat ..... 8

b) Egi Hidayat, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

2. Seksi Bina Prestasi

Koordinator : H. Dodi Kusdinar, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka

Anggota : a) Eti Kanti, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

b) Denik Tiara AS, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

3. Seksi Kesehatan

Koordinator : Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

Anggota : a) dr. Alridla Cahya Negara, S.Pb., Dokter Umum;

b) Jajat Jatmika, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

c) Gilang, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

4. Seksi Humas dan Publikasi

Koordinator : Chaerul Haris Salam, S.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

Anggota : a) Toni Tresna, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

b) Agus Surya, Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;

5. Seksi Akomodasi dan Logistik

Koordinator : Ikin Zaenal Mutaqin, S.Sos., Pelatih Olahraga Ahli Muda Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

Anggota : a) Triyoga Aditya Fazrin, S.E., Pelaksana pada Bagian Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;  
b) Reynaldi., Anggota National Paralympic Committee Of Indonesia Kabupaten Majalengka;



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KO.04/KEP.972-DISPORA/2022

TANGGAL : 21 OKTOBER 2022


TENTANG : PANITIA DAN KONTINGEN KABUPATEN  
MAJALENGKA PADA KEGIATAN PEKAN  
PARALYMPIC DAERAH (PEPARDA) VI  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

KONTINGEN PADA KEGIATAN PEKAN PARALYMPIC DAERAH VI  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

NO	CABANG OLAHRAGA	PELATIH	ATLET
1.	Angkat Berat	1. Hasbi Ahmad Aini	1. Akbar Mardiansyah
		2. Amang Kurnia	2. Arise Budiman
			3. Ace Maad
			4. Indra Saputra
			5. Nurhaeni
2.	Renang	1. Agus Surya	1. Dedi Supriadi
		2. Nandang	2. Eti Kanti
		3. Iis Ikhlasiah	3. Falma Thifal Fiqriah
			4. Muhamad Rofiq Rohman
			5. Gelar Kharisma Putra
			6. Mumu Muhari
			7. Apia Rumbaru
3.	Atletik/Lempar	1. Egi Hidayat	1. Salsa Bila
		2. Yuda Wijaya	2. Bayu Karna Putra
			3. Elvin Elhudiasesa
			4. Wartem
			5. Erens Sabandar
			6. Ata Suharta
			7. Hera Herawan
4.	Catur	1. Yoga	1. Abdul Kodir
		2. Drs. Maksudin,M.Pd.	2. Encang

NO	CABANG OLAHRAGA	PELATIH	ATLET
5.	Panahan	1. Otong Sumarto	1. Yayah
		2. Abdul Muid Faridz	2. Ade Juhedi
		3. Jaja Jatmika	
6.	Bulutangkis	1. Ade Agus Setiawan	1. Maman Nurjaman
		2. Rinali Audi F	2. M. Safari
			3. Hary Susanto
			4. M. Dama Al Mubasyar
			5. Gilang Nugraha PK
7.	Tenis Meja	1. Rinaldi, S.Ag.	1. Rahmat Hidayat
		2. Wanti Irianti	2. Hilmi Azizi
			3. Rifqi Ma'munudin
8.	Menembak	1. Wawan Setiawan	1. Nanang Hariyanto
		2. Toni Trsna	

BUPATI MAJALENGKA,



*[Signature]*  
KARNA SOBAHI